



**PUTUSAN**

**Nomor 1155/Pdt.G/2021/PA.Stb**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Stabat Kelas I B yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

**Nurhayati Binti Tumino (Alm)**, Perempuan, Tempat Tanggal Lahir, Pulau Banyak, 11 November 1993, agama Islam pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Dusun Jambur Labu, Desa Pulau Banyak, Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Dedi Kurniawan, SH** advokat/penasehat hukum, yang berkantor di Jalan Mayjen Sutoyo, Kelurahan Sido Mulyo Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat Sumatera Utara (20813), berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 07 Juli 2021, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat Nomor W2-A16/113/Hk.05/VI/2021 Tanggal 18 Juni 2021, sebagai Penggugat;

melawan

**Anwar Marianto Bin Sujangi**, tempat dan tanggal lahir Sangga Lima, 22 April 1974, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Dusun II, Desa Sangga Lima, Kecamatan Gebang, Kabupaten Langkat, sebagai Tergugat;

Halaman 1 dari 19 halaman Putusan Nomor 1155/Pdt.G/2021/PA.Stb



Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para pihak di persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

#### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya secara tertulis tertanggal 15 Juni 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat Kelas I B pada tanggal itu juga dengan register perkara Nomor 1155/Pdt.G/2021/PA.Stb, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

**1.**

Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan Pernikahan yang sah menurut Agama Islam pada tanggal 12-06-2020 yang telah dicatat oleh Penghulu/Pegawai Pencatat Nikah Pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Pura Kantor Kementerian Agama Kabupaten Langkat sebagaimana tertuang dalam Kutipan Akta Nikah Nomor **0285/36/VI/2020** tanggal 12-06-2020 sehingga pernikahannya sah secara hukum sebagaimana dikehendaki Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang – undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan;

**2.** Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat memilih tinggal dirumah kediaman orangtua Penggugat yang berada di alamat sebagaimana identitas Penggugat tersebut diatas dan Sebagai suami istri yang sah, Penggugat dengan Tergugat bergaul selayaknya suami istri namun Penggugat dan Tergugat belum di karuniai anak;

**3.** Bahwa, dari awal Penggugat berumah tangga dengan Tergugat tidak pernah merasakan bahagia sama sekali, dan waktu kewaktu rumah tangga Penggugat dengan Tergugat selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran terus menerus, sehingga dengan kondisi rumah tangga yang intensitasnya pertengkaran semakin tinggi puncaknya awal bulan **November 2020** Tergugat Pergi dari rumah bersama dan kembali kerumah orangtua Tergugat;

Halaman 2 dari 19 halaman Putusan Nomor 1155/Pdt.G/2021/PA.Stb



4. Bahwa pada awal bulan **Desember 2020** Tergugat kembali kerumah kediaman bersama dan berjanji untuk memperbaiki rumah tangganya namun hanya hitungan berapa hari saja Penggugat dan Tergugat kembali bertengkar dan Tergugat menjatuhkan talak kepada Penggugat dan pulang kerumah orangtua Tergugat, kemudian sejak itu lah baik Penggugat dan Tergugat tidak lagi memperdulikan satu sama lain selayaknya suami isteri;

Adapun permasalahan adalah sebagai berikut:

- Tergugat tidak menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya sebagai suami dan kepala rumah tangga sebagaimana mestinya.
- Tidak menjalankan fungsinya sebagai suami adalah karena Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat setiap diminta nafkah Tergugat tersinggung dan marah-marah.
- Tergugat sering tidak pulang kerumah dan pada saat tidak pulang rumah lamanya 3 (tiga) sampai 5 (lima) hari
- Tergugat mau menang sendiri dan tidak pernah mendengar nasihat Penggugat.

5. Bahwa, orangtua Penggugat dan orangtua Tergugat sudah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil dan karena memang permasalahan tersebut selalu berulang-ulang maka oleh karenanya keluarga Penggugat dan Tergugat mengembalikan segala keputusan kepada Penggugat dan Tergugat;

6. Bahwa, maksud dari pernikahan adalah ikatan lahir bathin antara suami dan istri untuk membentuk rumah tangga bahagia dan kekal, *sakinah mawaddah wa rohmah* sementara jika dikaitkan dengan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dimana rumah tangga tersebut selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran dengan demikian keadaan rumah tangga tersebut sejatinya sudah tidak lagi memperoleh cinta dan kasih sayang, kedamaian serta kebahagiaan dengan demikian keadaan tersebut telah bertentangan dengan maksud dan tujuan dari **Pernikahan**, jika rumah tangga tersebut tetap dipertahankan justru dikhawatirkan malah membawa *mafsadat* (kerusakan) dan menjadi ladang dosa bagi kedua



belah pihak, maka oleh karena itu lebih baik pernikahan tersebut diputus karena perceraian dengan segala konsekuensi hukumnya;

7. Bahwa, Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat atas dasar "**Pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak memungkinkan hidup rukun lagi**" dalam ikatan pernikahan Penggugat dengan Tergugat maka oleh karena itu alasan tersebut telah memenuhi dasar dan alasan - alasan perceraian yang telah diatur di Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 Juncto pasal 116 huruf (f) dan Kompilasi hukum Islam maka sudah cukup dasar dan alasan hukum apabila gugatan Penggugat dapat di kabulkan;

8. Bahwa, dalam hal hendak disidangkannya perkara ini tentunya akan timbul kewajiban para pihak untuk dibebankan biaya-biaya sebagaimana ketentuan hukum, untuk itu Penggugat menyatakan sanggup membayar biaya perkara tersebut;

Berdasarkan uraian-uraian yuridis tersebut diatas, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Stabat cq Majelis Hakim yang mulia yang memeriksa dan yang mengadili perkara aquo untuk memanggil para pihak yang berperkara agar hadir pada persidangan yang telah ditentukan untuk itu, guna pemeriksaan perkara ini seraya berkenan mengambil putusan hukum yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

#### **PRIMER**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat **ANWAR MARIANTO Bin SUJANGI** atas diri Penggugat **NURHAYATI Binti TUMINO (Alm)**.
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat berdasarkan ketentuan hukum.

#### **SUBSIDER**

Apabila Ketua Pengadilan Agama Stabat cq Majelis Hakim yang mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (***ex aequo et bono***)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk keperluan pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut serta telah diperintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk datang menghadiri persidangan;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat didampingi Kuasanya dan Tergugat datang sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa kelengkapan syarat formil Kuasa Penggugat untuk dapat diterima di persidangan dan ternyata Kuasa Penggugat *a quo* telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat dengan Nomor W2-A16/113/Hk.05/VI/2021 Tanggal 18 Juni 2021, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 2 dan 4 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, Kuasa Penggugat tersebut dapat diterima dan diperkenankan mendampingi Penggugat dalam perkara ini;

Bahwa, oleh karena Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, maka Ketua Majelis menjelaskan tentang kewajiban, manfaat dan prosedur mediasi kepada Penggugat dan Tergugat, setelah memahami penjelasan tersebut, Penggugat dan Tergugat menandatangani pernyataan tentang penjelasan mediasi, kemudian atas kesepakatan Penggugat dan Tergugat, Ketua Majelis menunjuk Dra. Hj. Mardiah, M.Ag. sebagai mediator;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah menempuh prosedur mediasi dengan bantuan mediator bernama Dra. Hj. Mardiah, M.Ag., namun berdasarkan laporan mediator kepada Ketua Majelis tanggal 23 Juni 2021, mediasi yang telah ditempuh oleh Penggugat dan Tergugat tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa, oleh karena upaya damai melalui mediasi dan Majelis Hakim di depan sidang tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan persidangan yang tertutup untuk umum diawali dengan dibacakannya surat gugatan Penggugat register perkara Nomor 1155/Pdt.G/2021/PA.Stb tertanggal 15 Juni 2021 yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa perbaikan;

Halaman 5 dari 19 halaman Putusan Nomor 1155/Pdt.G/2021/PA.Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, atas gugatan Penggugat, Tergugat telah memberikan jawabannya secara lisan pada sidang tanggal 30 Juni 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang sah menurut Agama Islam pada tanggal 12-06-2020 di Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat;
2. Bahwa, benar setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal dirumah orangtua Penggugat;
3. Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat telah bergaul selayaknya suami istri dan benar Penggugat dan Tergugat belum di karuniai anak;
4. Bahwa, benar dari awal pernikahan Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran penyebabnya tidak benar seperti apa yang dituangkan Penggugat dalam surat gugatan Penggugat, namun penyebabnya karena Penggugat meminjam uang dengan adiknya tanpa sepengetahuan Tergugat, sewaktu ingin membayar hutang tersebut, Tergugat mohon Penggugat bersabar kalau Tergugat sudah ada uang dibayar namun Penggugat tidak menerimanya dan terjadilah peretengkaran, benar Tergugat tidak pulang ke rumah selama 5 (lima) hari, Tergugat tidak pulang karena selama lima hari tersebut hujan terus sehingga Tergugat tidak bisa pulang;
5. Bahwa benar Tergugat dengan Penggugat sudah tidak tinggal bersama sejak bulan Desember 2020, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat karena Penggugat mengusir Tergugat;
6. Bahwa benar atas permasalahan rumah tangga Tergugat dengan Penggugat telah didamaikan pihak keluarga namun tidak berhasil;
7. Bahwa Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat karena Tergugat masih mencintai Penggugat;

Bahwa, atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah memberikan repliknya secara lisan di persidangan tanggal 30 Juni 2021 yang pada pokoknya Penggugat tetap dengan dalil-dalil gugatannya semula dengan penambahan sebagai berikut:

*Halaman 6 dari 19 halaman Putusan Nomor 1155/Pdt.G/2021/PA.Stb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak benar Penggugat mengusir Tergugat, Tergugat pergi kemauan sendiri dan sebelumnya menjatuhkan talak terhadap Penggugat;
- Bahwa sebelum Tergugat pergi, Tergugat pamit pada orangtua Penggugat, dengan mengatakan akan meninggalkan Penggugat;

Bahwa, atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan dupliknya secara lisan pada sidang tanggal 30 Juni 2021 yang pada pokoknya Tergugat tetap dengan jawaban semuladengan penambahan sebagai berikut:

- Bahwa benar Tergugat ada mengucapkan talak pada Penggugat, namun itu tidak disengaja;
- Bahwa benar sebelum pergi, Tergugat pamit pada orangtua Penggugat, itu tetap Tergugat lakukan setiap ingin pergi seperti biasanya;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah mencukupkan keterangannya, maka persidangan dilanjutkan ke tahap pembuktian;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0285/36/VI/2020 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara, tanggal 12 Juni 2020. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicap pos kemudian oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode bukti (P) dan diberi tanggal serta paraf Ketua Majelis;

Bahwa, terhadap bukti surat yang diajukan Penggugat tersebut, Tergugat mengakui kebenaran isinya dan tidak membantahnya;

Bahwa, selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan bukti dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut :

Saksi 1, **Sukraini binti Marimen**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun Jambur Labu, Pulau Banyak, Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat, Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi sebagai Ibu kandung Penggugat dan bersedia menjadi saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 7 dari 19 halaman Putusan Nomor 1155/Pdt.G/2021/PA.Stb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat suami istri menikah pada bulan Juni tahun 2020 di Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah saksi, dan tidak pernah pindah tempat tinggal;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejak awal pernikahan Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan masalah ekonomi, uang belanja yang diberikan Tergugat tidak cukup, Tergugat suka tidak pulang ke rumah sampai lima hari baru pulang kalau ditanya Tergugat mengatakan, tidak bisa pulang karena hari hujan;
- Bahwa Saksi sering mendengar pertengkaran Penggugat dan Tergugat, melihat langsung satu kali pada bulan Desember 2020, saat itu Tergugat menjatukan talak pada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak bulan Desember 2020, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari rumah saksi, sekarang Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah didamaikan pihak keluarga, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa terhadap keterangan saksi pertama tersebut, Kuasa Penggugat mengajukan pertanyaan kepada saksi sebagaimana selengkapnya telah dimuat dalam berita acara sedangkan Tergugat tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi;

Saksi 2, **Wahyu Ramadhan bin Tumino**, 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Dusun Jambur Labu, Pulau Banyak, Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat, Saksi menerangkan bahwa ia kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik

Halaman 8 dari 19 halaman Putusan Nomor 1155/Pdt.G/2021/PA.Stb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandung Penggugat bersedia menjadi saksi dan memberi keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat suami istri menikah pada bulan Juni tahun 2020 di Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat, tidak pernah pindah tempat tinggal;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejak awal pernikahan Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat sering tidak pulang ke rumah kadang sampai lima hari baru pulang dengan alasan hari hujan dan uang belanja yang diberikan Tergugat tidak cukup;
- Bahwa Saksi pernah tiga kali melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, pertengkaran yang terakhir, Tergugat menjatukan talak pada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak bulan Desember 2020, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari rumah orang tua Penggugat, sekarang Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah didamaikan pihak keluarga, tetapi tidak berhasil;
- Saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa terhadap keterangan saksi kedua tersebut, Kuasa Penggugat mengajukan pertanyaan kepada saksi sebagaimana selengkapnya telah dimuat dalam berita acara sidang, sedangkan Tergugat tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi;

Bahwa, Penggugat telah mencukupkan pembuktiannya dan tidak akan mengajukan bukti lain di persidangan;

Bahwa, Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti apapun di persidangan,

Halaman 9 dari 19 halaman Putusan Nomor 1155/Pdt.G/2021/PA.Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meskipun telah diberikan kesempatan yang cukup untuk itu;

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatan Penggugat dan mohon kepada Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat;

Bahwa, Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya keberatan bercerai dari Penggugat;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, dan Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Stabat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Stabat berwenang untuk menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus sebagaimana tersebut dalam gugatannya, Majelis Hakim berpendapat, alasan tersebut diperkenankan oleh Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dengan demikian gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk memeriksa perkara ini, Penggugat dipanggil sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat (1) huruf a, Pasal 16 dan Pasal 18 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg. jo. Pasal 26 Peraturan

Halaman 10 dari 19 halaman Putusan Nomor 1155/Pdt.G/2021/PA.Stb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi oleh kuasanya dan Tergugat hadir secara *in person* menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap Kuasa Penggugat tersebut secara formil telah memenuhi persyaratan sebagai advokat sebagaimana bunyi ketentuan Pasal 1 butir 1, Pasal 2, 3 dan 4 *jo*. Pasal 32 ayat (1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan terhadap surat Kuasa Khusus tersebut juga telah terdaftar dalam Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Stabat dengan Nomor W2-A16/113/Hk.05/VI/2021 Tanggal 18 Juni 2021, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 ayat (3) R.Bg., oleh karena itu Majelis berpendapat Kuasa Penggugat yang bernama **Dedi Kurniawan, S.H.** sebagaimana yang tercantum dalam surat kuasa khusus tersebut dapat diterima menjadi Kuasa Penggugat di persidangan;

Menimbang, bahwa sesuai kehendak Pasal 154 R.Bg *jo* Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama *jis*. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jis*. Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 33 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara menasehati Penggugat dan Tergugat agar berdamai dan hidup rukun kembali dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (1), (2), (6), (7), (8), (9), dan (10) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah dilaksanakan mediasi sesuai prosedur mediasi atas Penggugat dan Tergugat dengan bantuan mediator bernama Dra. Hj. Mardiah, M.Ag, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 23 Juni 2021 mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan terhadap perkara ini, maka yang

Halaman 11 dari 19 halaman Putusan Nomor 1155/Pdt.G/2021/PA.Stb



menjadi hal pokok adalah Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya, sebagaimana uraian duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya Tergugat mengakui kebenaran seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, akan tetapi Tergugat menyatakan keberatan bercerai dari Penggugat sebagaimana selengkapnya telah diuraikan dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana tertera pada bagian duduk perkara, Penggugat dalam repliknya tetap dengan gugatannya dan Tergugat dalam dupliknya tetap mempertahankan jawaban semula, sehingga dalil-dalil yang diakui oleh Tergugat tersebut harus dinyatakan telah terbukti berdasarkan ketentuan Pasal 311 R.Bg.;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa pengakuan dalam perkara perceraian bukanlah merupakan bukti yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende*), akan tetapi sebagai bukti permulaan yang menunjukkan telah terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya kepada Penggugat tetap dibebankan bukti lain untuk menyempurnakan kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat adalah pihak yang mendalilkan suatu hak atau keadaan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg *jo.* Pasal 1865 KUH Perdata, Majelis Hakim berpendapat Penggugat diwajibkan dan diperintahkan untuk membuktikan setiap dalil-dalil dalam gugatannya dengan alat-alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P serta 2 (dua) orang saksi, maka Majelis akan menilainya satu persatu di bawah ini;

Menimbang, bahwa bukti surat Penggugat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (bukti P) atas nama Penggugat dan Tergugat dibuat oleh pejabat yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang, telah dibubuhi meterai secukupnya dan dileges POS, telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan bukti surat tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, maka berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menilai bukti surat P telah memenuhi syarat formil bukti sesuai Pasal 285 R.Bg jo. 1868 KUH Perdata dan memenuhi syarat materil bukti sesuai Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, untuk itu harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai sejak tanggal 12 Juni 2020 serta merupakan pihak berkepentingan dalam perkara ini (*legitima persona standi in judicio*), maka Majelis berpendapat bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan dua orang saksi yaitu Ibu kandung Penggugat sebagai saksi pertama dan adik kandung Penggugat sebagai saksi kedua;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Penggugat tersebut telah telah dewasa telah bersumpah dan tidak terhalang menjadi saksi sesuai ketentuan 171 dan Pasal 175 R.Bg jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dengan demikian telah memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua yang dihadirkan Penggugat pada pokoknya telah memberikan keterangan bahwa saksi-saksi pernah mendengar dan melihat langsung tentang perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena Tergugat sering tidak pulang ke rumah kadang sampai lima hari baru pulang dengan alasan hari hujan dan uang belanja yang diberikan Tergugat tidak cukup, Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tujuh bulan lamanya dan saksi-saksi juga mengetahui bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat karena Saksi juga ikut mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut saling bersesuaian dan relevan dengan dali-dalil yang harus dibuktikan oleh

Halaman 13 dari 19 halaman Putusan Nomor 1155/Pdt.G/2021/PA.Stb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, maka majelis menilai keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat materil saksi sesuai ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg., dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti apapun di persidangan, meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada Penggugat dan Tergugat, sedangkan Tergugat tidak mengajukan bukti apapun di persidangan, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat Tergugat tidak menggunakan hak pembuktiannya di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat, jawaban replik dan duplik serta bukti-bukti yang diajukan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri, menikah pada tanggal 12 Juni 2020, yang dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat belum mempunyai keturunan;
- Bahwa, sejak awal pernikahan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat secara terus menerus disebabkan masalah Tergugat sering tidak pulang ke rumah kadang sampai lima hari baru pulang dengan alasan hari hujan dan uang belanja yang diberikan Tergugat tidak cukup;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama tujuh bulan;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah didamaikan oleh pihak keluarga secara maksimal, akan tetapi tidak berhasil;
- Penggugat telah berketetapan untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama Stabat;

Halaman 14 dari 19 halaman Putusan Nomor 1155/Pdt.G/2021/PA.Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatannya telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;
- Bahwa upaya damai oleh Majelis Hakim telah dilaksanakan sesuai dengan Pasal 154 R.Bg dan PERMA RI Nomor 1 Tahun 2016, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin dapat dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta kejadian dan fakta hukum tersebut Majelis Hakim menilai benar telah terjadi pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga patut dinyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah mengalami keretakan, akibat perselisihan dan pertengkaran hingga terjadi pisah tempat tinggal selama tujuh bulan dan tidak ada harapan untuk rukun kembali karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat dan Tergugat sama-sama telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan dimaksudkan untuk memberikan ketenteraman kepada suami dan isteri, namun kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas bukan hanya sudah tidak mendatangkan ketenteraman, bahkan justru hanya memberikan penderitaan batin bagi Penggugat ataupun Tergugat, oleh karena itu perceraian menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi sebagai akibat dari terjadinya pertengkaran yang terus menerus. Pada akhirnya pertengkaran tersebut mengakibatkan terjadinya pisah tempat tinggal selama tujuh bulan, sehingga Penggugat dan Tergugat tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami istri. Berdasarkan hal tersebut di atas, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah melanggar amanat Pasal 33 dan 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Halaman 15 dari 19 halaman Putusan Nomor 1155/Pdt.G/2021/PA.Stb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai berikut :

1. Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang memberikan kaidah hukum yang berbunyi: *"Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak yang lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua pihak sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinan supaya tetap utuh, apabila perkawinan itu dipertahankan, maka pihak yang menginginkan perkawinan itu pecah, tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah"*
2. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237.K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999, memberikan kaidah hukum *"sepasang suami-isteri telah cekcok satu sama lain dan keduanya tidak lagi hidup bersama dalam satu kediaman bersama, telah cukup dijadikan fakta untuk mengabulkan gugatan Penggugat";*

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan maksud firman Allah dalam surat Al Rum ayat 21;

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : *dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan utukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa*

Halaman 16 dari 19 halaman Putusan Nomor 1155/Pdt.G/2021/PA.Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*

Menimbang, bahwa meskipun salah satu prinsip Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah mempersulit perceraian dan Agama Islam sangat membenci perceraian, namun mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan kondisi tersebut di atas, Majelis berpendapat justru akan mendatangkan mafsadat yang lebih besar daripada mashlahat yang akan dicapai padahal menolak mafsadat lebih diprioritaskan dari pada menarik kemashlahatan sebagaimana disebutkan dalam kaidah fiqih diambil alih oleh majelis sebagai pendapat;

### درء المفسد أولى من جلب المصالح

Artinya: Menolak kemudharatan (keburukan) lebih diprioritaskan dari pada meraih kemaslahatan (kebaikan);

Menimbang, bahwa Majelis berkesimpulan kualitas pertengkaran Penggugat dan Tergugat telah sampai pada pertengkaran dan perselisihan yang tidak mungkin didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dipandang telah terbukti dan beralasan hukum, serta telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan dikaitkan dengan abstraksi hukum yang terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang berbunyi : "*Perceraian dapat dikabulkan apabila telah memenuhi ketentuan Pasal 19 f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975*, maka Majelis berpendapat gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena Penggugat belum pernah bercerai dengan Tergugat, dikaitkan dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa talak yang dijatuhkan Pengadilan Agama adalah talak bain suhgra, maka Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu bain suhgra Tergugat terhadap Penggugat;

Halaman 17 dari 19 halaman Putusan Nomor 1155/Pdt.G/2021/PA.Stb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Stabat adalah talak satu bain sughra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), akan tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 *jo.* Pasal 91 A ayat (3) dan (5) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Anwar Marianto bin Sujangi) terhadap Penggugat (Nurhayati binti Tumino (Alm));
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Stabat Kelas I B pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Zulhijjah 1442 Hijriah oleh Dra. Mirdiah Harianja, M.H. sebagai Ketua Majelis, Sri Hartati, S.H.I, M.H dan Nusra Arini, S.H.I, M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Hj. Nurleli, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

**Sri Hartati, S.H.I, M.H**

**Dra. Mirdiah Harianja, M.H.**

Halaman 18 dari 19 halaman Putusan Nomor 1155/Pdt.G/2021/PA.Stb



**Nusra Arini, S.H.I, M.H**

Panitera Pengganti

**Hj. Nurleli, S.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
  - Proses : Rp 50.000,00
  - Panggilan : Rp 150.000,00
  - PNBP : Rp 20.000,00
  - Redaksi : Rp 10.000,00
  - Meterai : Rp 10.000,00
- J u m l a h : Rp 270.000,00

(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah)